

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 8TAHUN 2010
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2010
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

SISTEMATIKA TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

- I. Sistematika Teknik Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :
- A. JUDUL.**
 - B. PEMBENTUKAN.**
 1. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa".
 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah.
 3. Konsiderans.
 4. Dasar Hukum.
 5. Diktum.
 - C. BATANG TUBUH.**
 1. Ketentuan Umum.
 2. Materi Pokok yang Diatur.
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan).
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
 5. Ketentuan Penutup.
 - D. PENUTUP.**
 - E. PENJELASAN.** (jika diperlukan)
 - F. LAMPIRAN.** (jika diperlukan)
- II. Uraian Sistematika dan Kerangka Penyusunan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
2. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

4. Pada judul Peraturan Daerah Perubahan ditambahkan frase perubahan atas di depan nama Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

5. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR TAHUN TENTANG

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah.

3. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
4. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.
5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dan dirumuskan dengan satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

B.4. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah yang akan dibentuk atau Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
6. Dasar hukum yang diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul Peraturan Perundang-undangan.

Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.